



## *Strengthening Traditional Village Regulations for Anticipating Non-Performing Loans at Village Credit Institutions*

### **Penguatan Aturan Desa Adat untuk Mengantisipasi Kredit Bermasalah di Lembaga Perkreditan Desa**

Ni Nyoman Santi Dewi<sup>1</sup>, Ni Komang Rahayu Antari<sup>2</sup>, Anak Agung Ketut Sudiana<sup>3</sup>,  
I Putu Mega Juli Semara Putra<sup>4</sup>, Ni Wayan Rustiarini<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Magister Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

E-Mail: <sup>1</sup>[santidewi4774@gmail.com](mailto:santidewi4774@gmail.com), <sup>2</sup>[rahayu\\_antari@hotmail.com](mailto:rahayu_antari@hotmail.com), <sup>3</sup>[agungsudiana63@unmas.ac.id](mailto:agungsudiana63@unmas.ac.id),  
<sup>4</sup>[megaebat@unmas.ac.id](mailto:megaebat@unmas.ac.id), <sup>5</sup>[rusti\\_arini@unmas.ac.id](mailto:rusti_arini@unmas.ac.id)

Makalah: Diterima 1 Juli 2024; Diperbaiki 22 Agustus 2024; Disetujui 22 November 2024

Corresponding Author: [rusti\\_arini@unmas.ac.id](mailto:rusti_arini@unmas.ac.id)

#### **Abstrak**

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membantu perekonomian masyarakat di desa adat. LPD didirikan untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat di desa adat, khususnya dalam melakukan transaksi keuangan. Meskipun demikian, LPD Desa Adat Kukuh menghadapi satu permasalahan krusial yaitu terjadinya kredit macet yang memengaruhi pendapatan operasional LPD. Kondisi ini tidak lepas dari lemahnya aturan atau keputusan rapat adat desa (pararem), sehingga tidak bisa memberikan sanksi sosial kepada warga desa yang tidak memenuhi kewajibannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat peran pararem desa adat khususnya untuk mengantisipasi pembayaran kredit bermasalah di LPD. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa, perangkat desa, dan pengelola LPD mengenai peran pararem sebagai instrumen hukum adat bagi warga desa yang mengabaikan kewajiban pembayaran kredit. Metode pelaksanaan kegiatan adalah wawancara, penyuluhan, pendampingan, dan evaluasi. Mitra kegiatan ini adalah perangkat desa, perangkat desa adat, dan pengelola LPD Desa Adat Kukuh. Kegiatan penyuluhan mengenai penguatan aturan desa adat untuk mengantisipasi kredit bermasalah, sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengevaluasi implementasi aturan desa adat dalam menangani kredit bermasalah di LPD. Terakhir, dilakukan kegiatan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian. Hasil penilaian menunjukkan kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sebesar 1.56% dibandingkan sebelum adanya penyuluhan. Nilai ini mengisyaratkan bahwa kegiatan penyuluhan yang diberikan memberikan manfaat kepada peserta penyuluhan yang terdiri dari perangkat desa, perangkat desa adat, dan pengelola LPD.

Kata kunci: desa adat, desa, kredit bermasalah, LPD, pararem.


#### **Abstract**

*Village Credit Institution (LPD) is a microfinance institution established to help the community's economy in the traditional village. LPD was established to facilitate the community's economic activities in the traditional village, especially in conducting financial transactions. However, LPD Kukuh Traditional Village faces one crucial problem, namely the occurrence of bad debts that affect the operational income of LPD. This condition cannot be separated from the weak rules or decisions of the village customary meeting (pararem), so it cannot provide social sanctions to villagers who do not fulfill their obligations. This community service activity aims to strengthen the role of pararem traditional village, especially to anticipate problematic credit payments at LPD. Also, this activity aims to increase the knowledge and understanding of village officials, village officials, and LPD managers regarding the role of pararem as an instrument of customary law for villagers who ignore credit payment obligations. The method of implementing the activity is interviews, counseling, mentoring, and evaluation. The partners of this activity are village officials, traditional village officials, and LPD managers of Kukuh Traditional Village. Extension activities regarding strengthening customary village regulations to anticipate problematic credit, while mentoring activities are carried out to evaluate the implementation of customary village regulations in handling problematic credit in LPD. Finally, evaluation activities are carried out to assess the effectiveness of community service activities. The assessment results show that extension activities can increase community understanding by 1.56% compared to before the extension. This value indicates that the extension activities provided provide benefits to extension participants consisting of village officials, customary village officials, and LPD managers.*

Keyword: traditional villages, villages, non-performing loans, LPD, pararem

## 1. Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang berlokasi di wilayah desa adat. Secara filosofis, keberadaan LPD merupakan implementasi dari pemenuhan kebutuhan masyarakat desa [1]. Landasan pendirian LPD adalah peraturan daerah Provinsi Bali yang ditetapkan tahun 1984. Namun, LPD mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1985 di setiap kabupaten/kota di Bali [2]. Saat ini, LPD telah tumbuh dan berkembang di setiap desa adat. Merujuk pada data dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tahun 2022, Provinsi Bali memiliki 1493 LPD yang tersebar di 9 kabupaten/kotamadya [3], sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Jumlah dan sebaran LPD di Provinsi Bali

Pengelolaan LPD memiliki keunikan, yaitu mengelaborasi pengelolaan keuangan modern dengan budaya Bali dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. LPD dikelola berlandaskan kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu prinsip kebersamaan, kegotong-royongan, dan keberlanjutan [4]. Keberadaan LPD serupa dengan lembaga keuangan adat “Lumbung Pitih Nagari” yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan LPD diperkuat oleh norma hukum adat Bali (pararem) dan hukum nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Bali. Sebagai lembaga ekonomi, LPD diibaratkan sebagai matahari yang menjadi sumber energi ekonomi. LPD berkontribusi dalam pendapatan asli desa dan pembangunan desa adat. LPD menawarkan berbagai produk keuangan, seperti tabungan, deposito, pinjaman (kredit), asuransi dan jasa-jasa lainnya [5]. Oleh karena itu, LPD tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi di suatu desa adat, namun juga dapat memperkuat tatanan adat dan budaya di daerah setempat [6].

LPD Desa Adat Kukuh adalah lembaga keuangan mikro yang bertempat di Desa Adat Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. LPD Desa Adat Kukuh berdiri tahun 1988 berdasarkan SK Gubernur Bali No. 350 Tahun 1987. LPD memiliki visi untuk mewujudkan tata kelola LPD yang baik, sehat, dan berlandaskan keimanan, adat dan budaya Agama Hindu [7]. Dalam melakukan kegiatan operasional, LPD Desa Adat Kukuh bermitra dengan PT. Bank BPD Bali. Struktur pengelolaan LPD terdiri dari kepala (pamucuk), sekretaris (penyarikan), bendahara (petengen), serta kepala bidang seperti kredit dan dana. Pengawasan pengelolaan LPD dilakukan langsung oleh desa adat dan dewan pengawas [8].

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan lembaga keuangan adalah terjadinya kredit bermasalah (*non performing loan*). Kondisi serupa juga terjadi di LPD Desa Adat Kukuh. Hal ini menjadi permasalahan prioritas mengingat pengembalian kredit dan bunga menjadi sumber operasional utama LPD. Kredit bermasalah dimulai saat pandemi Covid-19, yang kemudian masih berlanjut hingga saat ini. Permasalahan ini tidak hanya dikarenakan ketidakmampuan debitur membayar kredit, namun juga kurangnya tanggung jawab masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka. Kondisi didukung belum tegasnya aturan atau keputusan rapat desa adat (perarem) terkait hal ini sehingga belum ada sanksi adat atau sosial kepada warga desa yang mengabaikan kewajiban pembayarannya [9]. Kondisi ini tentunya merugikan operasional LPD mengingat sumber pendapatan utama LPD berasal dari produk perbankan berupa pinjaman (kredit) ke masyarakat.

Dalam konteks desa adat, penanganan kredit macet di LPD tidak hanya melibatkan pengelola LPD dan masyarakat, namun juga melibatkan perangkat desa adat (prajuru adat). Hal ini dikarenakan LPD merupakan institusi keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang diatur oleh hukum atau norma adat. Oleh karena itu, setiap desa adat tentunya memiliki nilai dan norma berbeda, yang mengacu pada nilai budaya atau kearifan lokal

daerah setempat [10]. Dalam kasus terjadinya kredit macet, setiap desa adat memiliki sanksi sosial atau sanksi adat yang berbeda-beda. Seperti halnya di LPD Desa Kayuputih Melaka, pengelola LPD dapat memberikan sanksi adat berupa pemberhentian dari pelayanan atau kegiatan di desa (kasepekang) apabila nasabah LPD secara sengaja mengabaikan atau melawan kewajiban pembayaran kredit [11]. Sanksi serupa juga diterapkan oleh Desa Adat Jimbaran apabila terdapat warga desa yang tidak membayar kredit sehingga menyebabkan kredit macet. Adapun sanksi adat yang diberikan adalah warga desa akan kehilangan hak adat untuk mendapatkan fasilitas penguburan di wilayah desa adat setempat [10]. Berbagai penerapan sanksi adat tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan tanggungjawab warga desa dan mengantisipasi permasalahan kredit di LPD.

Bertitiktolak pada permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat peran aturan atau keputusan rapat desa adat (pararem), khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di LPD Desa Adat Kukuh. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penanganan kredit bermasalah dan risiko hukum yang akan diberikan kepada warga desa yang mengabaikan kewajiban pembayaran kredit di LPD. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan di LPD Desa Adat Kukuh.

## 2. Materials and Method

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar bekerjasama dengan Desa Kukuh, Adat Kukuh dan LPD Desa Adat Kukuh yang berlokasi di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Mitra kegiatan kerjasama adalah perangkat desa, perangkat (prajuru) desa adat, dan pengelola LPD yang terdiri dari 30 orang. Kegiatan pengabdian dilakukan pada bulan Juni 2024 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Wawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait permasalahan kredit bermasalah dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan perangkat Desa Kukuh dan Kepala (Pamucuk) LPD Desa Adat Kukuh.
- Penyuluhan, yaitu memberikan pengetahuan terkait pentingnya penguatan pararem untuk mengantisipasi kredit bermasalah. Penyuluhan diberikan kepada perangkat Desa Kukuh dan Desa Adat Kukuh, pengelola LPD Desa Adat Kukuh, serta badan pengawas LPD.
- Pendampingan untuk penanganan kredit bermasalah. Pendampingan diberikan kepada pengelola dan pegawai LPD Desa Adat Kukuh.
- Evaluasi, yaitu melakukan penilaian atas efektifitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi penilaian *pre-test* dan *post-test* atas tingkat pemahaman mahasiswa atas materi penyuluhan yang diberikan, meliputi isi, peran, dan implementasi awig-awig desa adat.

Keempat tahapan tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Metode Pelaksanaan

## 3. Hasil dan Pembahasan

LPD merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peranan signifikan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Konsep pendirian LPD didasarkan pada adat dan budaya masyarakat Bali. Sebagai lembaga ekonomi yang berada di desa adat, LPD dikelola dan dilindungi hukum adat, yang dikuatkan dengan hukum nasional berupa peraturan daerah. Dalam upaya memperkuat peran LPD di masyarakat, desa adat perlu memperkuat peran pararem sehingga pengelolaan LPD dapat memenuhi tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat dan memperkuat tatanan adat dan budaya di desa adat.

Tahap pertama kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan wawancara dan diskusi dengan perangkat Desa Kukuh, yang diwakili Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Kegiatan diskusi juga melibatkan Kepala LPD Desa Adat Kukuh. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait permasalahan kredit bermasalah dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah penyuluhan terkait pentingnya penguatan pararem untuk mengantisipasi kredit bermasalah. Penyuluhan disini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola dalam upaya

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola [12]. Pararem merupakan bentuk tatanan kultural yang menjadi landasan dalam penguatan tata kelola LPD, salah satunya dalam penanganan kredit bermasalah. Pararem merupakan *self regulation* sehingga perangkat desa adat (prajuru adat) memiliki otoritas untuk mengatur diri sendiri dan mengayomi sumber ekonomi secara mandiri [9].

Pararem merupakan aturan atau keputusan rapat desa adat yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan di desa adat. Dalam konteks permasalahan kredit di LPD, pararem mengatur prinsip-prinsip penilaian pemberian kredit, yang didasarkan pada prinsip 5C seperti penilaian karakter/kepribadian debitur (*character*), kemampuan ekonomi (*capacity*), kecukupan modal (*capital*), kestabilan finansial (*condition*), dan jaminan untuk pertanggungjawaban (*collateral*) [13], [14]. Penilaian kepribadian (*character*) merupakan penilaian awal yang dilakukan kepada debitur. Dalam hal ini, pihak LPD dapat melakukan wawancara untuk menilai sikap dan latar belakang calon debitur, khususnya mengetahui keseriusan debitur dalam nantinya menyelesaikan kewajiban pembayaran kredit. Pengelola LPD juga dapat menilai riwayat pengajuan kredit yang pernah diajukan ke LPD (apabila ada). Selanjutnya dilakukan penilaian kemampuan ekonomi calon debitur dalam melunasi kredit, yang ditinjau dari pendapatan atau kondisi bisnis/usaha yang dimiliki. Semakin besar pendapatan atau keuntungan bisnis yang diperoleh, semakin besar kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit [15].

Adanya kecukupan modal (*capital*) juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengajuan kredit, khususnya kredit usaha. Pengelola LPD perlu mengetahui modal calon debitur dalam membangun bisnisnya sehingga dapat menilai kelayakan besaran kredit yang diberikan kepada calon debitur. Penilaian kondisi ekonomi (*condition*) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian kredit. Terakhir, salah satu faktor yang menjadi penentu dalam persetujuan pemberian kredit adalah adanya jaminan (*collateral*). Pengelola LPD perlu menilai dan memastikan bahwa jaminan yang diberikan sesuai dengan besaran pinjaman yang akan diberikan. Jaminan ini berfungsi sebagai penjamin atau pelindung yang akan diserahkan ke LPD jika nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran kreditnya [11].

Selain itu, pararem juga menilai tujuan debitur mengajukan kredit dan mempelajari hambatan debitur dalam melakukan kegiatan usaha sebagai dasar dalam pembuatan kontrak atau perjanjian dalam melakukan pinjaman kredit [16]. Pararem juga mengatur sanksi kepada debitur yang melalaikan kewajiban tersebut, berupa peringatan, pembinaan, denda, dan terakhir berupa penyitaan jaminan. Pelaksanaan aturan tersebut akan dimonitoring oleh badan pengawas internal (panureksa) yang dibentuk oleh desa adat [17]. Apabila diperlukan, LPD juga dapat melakukan audit sendiri dan/atau menggunakan akuntan publik untuk menjaga kesehatan LPD.




Gambar 3. Penyuluhan dan pendampingan penguatan pararem desa adat

Sementara itu, kegiatan pendampingan dilakukan untuk penanganan kredit bermasalah. Tim pelaksana memaparkan proses klasifikasi kategori kredit. Selanjutnya, perlu melakukan restrukturisasi kredit, yaitu mengubah persyaratan kredit baik dengan mengkonversi seluruh atau sebagian tunggakan hutang menjadi pokok hutang baru. Pengelola LPD juga dapat melakukan relaksasi kredit atau perbaikan dalam aktivitas perkreditan, seperti melakukan penghapusan denda atau keringanan bunga [18], [19]. Apabila debitur tidak mampu melunasi kredit tersebut, pengelola dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih terhadap sebagian atau seluruh total kredit bermasalah. Tentunya tindakan ini diikuti dengan pengambilalihan jaminan oleh LPD (penyitaan) sebagai pengembalian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan menempuh jalur litigasi (mediasi) dan litigasi (hukum) di pengadilan [20]. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet di LPD.

Terakhir, tim pelaksana melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Tim pelaksana memberikan kuesioner *pre-test* dan *post-test* kepada peserta penyuluhan untuk menilai tingkat pemahaman

peserta atas kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Pengujian meliputi tiga materi yaitu isi (konten), peran, dan implementasi awig-awig. Hasil penilaian disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil penilaian *pre-test* dan *post-test*

Hasil penilaian *pre-test* menunjukkan rata-rata tingkat pengetahuan peserta terkait awig-awig desa adat sebesar 3.22, sementara itu, hasil penilaian *post-test* sebesar 4.78. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 1.56. Nilai ini mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan yang diberikan memberikan manfaat kepada peserta penyuluhan yang terdiri dari perangkat desa, perangkat (prajuru) desa adat, dan pengelola LPD.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan lancar. Mitra berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta mengikuti semua kegiatan yang diusulkan dalam program penelitian ini. Semua peserta juga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Dalam upaya untuk menjaga kontinuitas program, pengelola LPD hendaknya juga meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai LPD. Kompetensi sumber daya pegawai merupakan kunci pengelolaan keuangan LPD yang transparan dan akuntabel. Pengelola LPD disarankan untuk secara konsisten memberikan pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam hal pemberian kredit. Selain itu, pengelola dapat memfasilitasi program *capacity buiding* dalam upaya untuk menyediakan pelayanan prima kepada nasabah LPD [21]. Dengan demikian, LPD mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa adat secara berkelanjutan.

#### 4. Simpulan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat peran aturan atau keputusan rapat desa adat (pararem), khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di LPD. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penanganan kredit bermasalah serta risiko hukum bagi warga desa yang mengabaikan kewajiban pembayaran kredit. Semua peserta juga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan ini berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (krama) desa untuk senantiasa menjaga keberlangsungan LPD sebagai sumber ekonomi desa adat. Penguatan pararem desa adat diharapkan dapat menjadi landasan penting untuk mengafirmatif eksistensi dan fungsi LPD dalam mengelola *core business* secara jujur dan profesional sehingga dapat terhindar dari kredit bermasalah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengimplikasikan pentingnya perangkat desa adat untuk menerapkan aturan desa adat (pararem) untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet di LPD. Penerapan pararem sebagai sanksi adat dan sosial merupakan upaya hukum yang ditempuh desa adat kepada warga desa yang lalai memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengelola LPD juga perlu menerapkan sistem pengendalian internal dan prinsip 5C dalam pemberian kredit untuk menghindari potensi terjadinya kredit bermasalah. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini merekomendasikan agar pengelola LPD senantiasa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pegawai LPD melalui penyuluhan, pelatihan, maupun bimbingan teknis sehingga keberadaan LPD sebagai penggerak perekonomian desa dapat berkelanjutan.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah mendanai kegiatan ini melalui Program Kemitraan Masyarakat Unggulan Program Studi No. K.237/C.01.01/LPPM-Unmas/IV/2024. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu perangkat Desa Kukuh, prajuru Desa Adat Kukuh, serta pengelola dan badan pengawas LPD Desa Adat Kukuh atas dukungan finansial dan non-finansial dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

## Referensi

- [1] N. L. P. Widhiastuti, N. L. G. Novitasari, and N. W. M. P. Sari, "Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada kinerja lembaga perkreditan desa di kecamatan Nusa Penida," *Account. Prof. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, 2023, doi: 10.35593/apaji.v5i1.50.
- [2] A. Yuesti, I. G. O. W. Dharma, I. M. Sudiartana, and J. J. P. Latupeirissa, "Pengaruh perputaran kas, penyaluran kredit, pertumbuhan tabungan, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas LPD di Kota Denpasar periode 2013-2016," *JSAM (Jurnal Sains, Akunt. dan Manajemen)*, vol. 1, no. 3, pp. 368–407, 2019, doi: 10.1234/jsam.v1i3.67.
- [3] Diskominfos, "Data Jumlah LPD per Kabupaten Kota se-Bali," 2022. <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/data-jumlah-lpd-per-kabupaten-kota-se-bali?year=2022>.
- [4] A. Sadiartha, "Lembaga perkreditan desa sebagai penopang keajegan budaya ekonomi masyarakat Bali," *J. Kaji. Bali*, vol. 7, no. 2, pp. 1–18, 2017.
- [5] N. L. P. Noviyanti, N. W. Rustiarini, and N. P. S. Dewi, "Do individual characteristics and bystander effect increase the accounting fraud?," *J. Ris. Akunt.*, vol. 11, no. 2, pp. 321–334, 2021, doi: 10.36733/juara.v11i2.2926.
- [6] L. P. G. Prabhawati, A. T. Atmadja, and N. T. Herawati, "Pengelolaan keuangan upacara ngaben dan nyekah massal gratis berdasarkan nilai kearifan lokal pasidhikaran (Studi kasus pada LPD Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali)," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi Undiksha)*, vol. 9, no. 1, pp. 99–110, 2018, doi: 10.23887/jimat.v9i1.20454.
- [7] I. P. M. J. S. Putra, N. K. A. Mahaputra, and P. Kepramareni, "Peningkatan tata kelola & kompetensi SDM menuju bisnis berkelanjutan LPD Kukuh, Marga-Tabanan," *J. Dharma Jnana*, vol. 3, no. 3, pp. 229–235, 2023, [Online]. Available: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/dharmajnana/article/view/8137/6377>.
- [8] I. A. L. Primadona, N. W. Rustiarini, I. G. C. Putra, and A. Yuesti, "Increasing accounting competency and financial reporting in village crediting institution," *Asian J. Community Serv.*, vol. 3, no. 1, pp. 173–180, 2024, doi: 10.55927/ajcs.v3i1.7791.
- [9] I. W. Suartana and I. K. Jati, "Risk based internal audit based on culture (Case study at LPD Desa Adat Pecatu in Bali)," *Risk*, vol. 8, no. 18, pp. 190–200, 2017, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/234648015.pdf>.
- [10] K. I. P. Dinata and K. J. Mahadewi, "Akibat hukum kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran atas pemberian kredit kepada orang luar desa adat Jimbaran," *J. Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, pp. 109–125, 2023, doi: 10.31316/jk.v7i1.4701.
- [11] K. R. Marlina and N. W. Y. Dewi, "Mengungkap peran sanksi adat untuk mengurangi potensi kredit macet pada lembaga perkreditan desa," *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 11, no. 1, pp. 20–32, 2021, doi: 10.23887/jiah.v11i1.27168.
- [12] M. N. Nurkhamid, I. A. Indra, and R. S. Renny, "Penguatan kapabilitas SDM BUMDesa melalui bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan: Strengthening the capabilities of VOE's human resources through technical guidance and assistance to prepare financial statements," *CONSEN Indones. J. Community Serv. Engagem.*, vol. 2, no. 2, pp. 86–98, 2022, doi: 10.57152/consen.v2i2.456.
- [13] N. N. R. Suasih, I. A. N. Saskara, N. P. W. Setyari, P. A. P. Purwanti, and I. M. E. K. Yudha, "Credit analysis training and assistance for village credit institutions (LPS) Tegallinglah traditional village, Gianyar regency, Bali," *J. Abdi Insa. Univ. Mataram*, vol. 9, no. 1, pp. 317–322, 2022, doi: 10.29303/abdiinsani.v9i1.427.
- [14] P. I. Yanti and N. K. Sinarwati, "Mengungkap penerapan sanksi pelayanan adat serta implementasi prinsip 5c sebagai sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan kredit macet di LPD Desa Munduk Bestala," *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 12, no. 3, pp. 577–586, 2022, doi: 10.23887/jiah.v12i3.49973.
- [15] A. A. D. Widyani, I. W. G. Sarmawa, S. D. R. Piedade, and G. B. S. Parwita, "The birth of ethical entrepreneurial leadership concept," *Int. J. Econ. Manag. Syst.*, vol. 5, no. 1, pp. 69–74, 2020, [Online]. Available: [https://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijems/2020/007-0008\(2020\).pdf](https://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijems/2020/007-0008(2020).pdf).
- [16] S. Ardani and N. T. Herawati, "Pengaruh penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pemberian kredit pada lembaga perkreditan desa (LPD) di kabupaten Gianyar," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi Undiksha)*, vol. 12, no. 2, pp. 547–556, 2021.
- [17] A. A. D. Widyani, N. Landra, N. Sudja, M. Ximenes, and I. W. G. Sarmawa, "The role of ethical behavior and entrepreneurial leadership to improve organizational performance," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 7, no. 1, p. 1747827, 2020, doi: 10.1080/23311975.2020.1747827.
- [18] P. E. Nopiyani, N. M. W. S. Sanjaya, and R. D. Kartika, "The effect credit restructuring relaxation on financial performance in LPD buleleng regency during the pandemic of Covid-19," *Int. J. Soc. Sci. Bus.*, vol. 5, no. 4, pp. 475–480, 2021, doi: 10.23887/ijssb.v5i4.38166.
- [19] I. K. Suardika and M. S. Dewi, "Effectiveness of non-performing loans management at the Penglatan traditional village credit institution (LPD)," *Int. J. Soc. Sci. Bus.*, vol. 5, no. 4, pp. 599–606, 2021, doi:

- 10.23887/ijssb.v5i4.41125.
- [20] I. N. Sujana and P. A. S. Wesna, “Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem terhadap dampak Covid-19 dalam penyelesaian kredit bermasalah pada praktek lembaga perkreditan desa,” *Community Serv. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 42–49, 2020, doi: 10.22225/cs.j.3.1.2020.42-49.
- [21] N. P. M. A. Murti, I. A. L. Primadona, N. P. N. Anggraini, P. Kepramareni, and N. W. Rustiarini, “Penerapan service excellence dalam pelayanan pada LPD Desa Adat Kukuh,” *J. Abdimas Mandiri*, vol. 8, no. 2, pp. 104–110, 2024, doi: 10.36982/jam.v8i2.4386.